

EVALUASI KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh :
ARI GUNAWAN
NIM: 105190019

PEMBIMBING :
Dr. Rahmi Hidayati, S.H., MHI
Sigit Hartono, Spd., M.A

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Gunawan
NIM : 106190027
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten
Tebo

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Jambi, April 2023

Ari Gunawan
NIM. 105190019

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “EVALUASI KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, April 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayati, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Drs. Rahmadi, M.HI</u>
NIP.19661211199303200 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Dra Choiriya</u>
NIP. 196605081994032001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Rahmi Hidayati, S.H., MHI</u>
NIP. 197112201992032001 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Sigit Hartono, Spd., M.A</u>
NIDN.2018038303 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Resito, SH., M.H</u>
NIP.1011151491211003 | (.....) |
| 5. Penguji II | : <u>Muhd Sibawaihi, M.H</u>
NIP.1990072022020121011 | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.

« Al-Anbiya 72 »



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda M Yusuf w dan Ibunda Rosmawati yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu mendoakan. dan Kakak saya Yurniati, Muhammad yanto, Astuti, Rudi, Sahrial, Fatmawati, M Isya, Nur Aeny, Adli, Perayana, ponakan ku Famil Riyanto, Festi Febriani,, Nur Iman Rapida, Erik Rifalno, Zabran Akbar, Zea, Kayra, Zahwa Nur Anisa, Agnesia Alya Afikha, Alura Giska Zhaafira beserta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Dengan apa yang dicita-citakan tercapai. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua AamiinyaaRabbal ‘Alamiin.

Kepada dosen pembimbing terima kasih atas bimbingannya dalam memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan ide-ide dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Dan untuk sahabat Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 yang selalu menyemangati memberi dorongan dan masukan atas segala persoalan yang saya hadapi. Serta sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada ku dalam keadaan suka maupun duka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Ari Gunawan
Nim : 105190019
Judul : Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Latar belakang masalah pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui melihat dan mengontrol kinerja pemerintahan desa berdasarkan undang-undang . Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, yang mana kinerja yang di hasilkan sekarang ini masih kurang optimal dengan jumlah pendamping desa yang hanya 4 orang untuk satu kecamatan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Skripsi ini menggunakan kualitatif deskriptif mengetahui apa efektifitas pendamping lokal desa bagi masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Penelitian ini memakai kerangka teori yaitu kebijakan teori, evaluasi, dan pendamping lokal desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelum yang telah peneliti jabarkan dapat di simpulkan bahwa, fungsi pendamping lokal desa di kecamatan tebo ulu, rendahnya kemampuan teknis perangkat desa, luasnya wilayah pendamping/binaan, rendahnya ke transparanan desa terhadap perangkat desa,terlalu banyaknya desa yang di damping. tugas dan peran fungsi pendamping lokal desa kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, hal ini bertujuan pendamping dalam pembangunan desa perlu mendorong pemerintahan untuk segera melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang ada. Pada penelitian ini lebih berfokus pada peran dan fungsi dari Pendamping lokal desa (PLD) di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Potensi besar munculnya permasalahan terkait pendamping lokal desa, tujuan pendamping lokal desa, ruang lingkup pendamping lokal desa, pengelolaan pendamping lokal desa efektivitas pendamping lokal desa bagi masyarakat di kecamatan tebo ulu,kabupaten tebo, adapun beberapa kriteria yang dapat di gunakan untuk,mengukur efektivitas kerja dari organisasi dalam memberikan pelayanan antara lain, faktor waktu, faktor kecermatan, faktor gaya, pemberian pelayanan.

Kata Kunci : kendala, pendamping, tugas, peran fungsi, efektifitas

ABSTRACT

Name: Ari Gunawan

Nam : 105190019

Title : Performance Evaluation of Village Local Facilitators in Tebo Ulu District, Tebo Regenc

The background of the problem is that village assistants have full authority to know, see and control the performance of village government based on the law. This thesis aims to determine the performance of local village assistants in Tebo Ulu District, Tebo Regency, where the current performance is still not optimal with the number of village assistants only 4 people for one sub- district in Tebo Ulu District, Tebo Ulu Regency This thesis uses descriptive qualitative with the data collection method carried out by questionnaires, interviews, and documentation. The purpose of this study was to find out and understand what are the constraints of local village assistants in the Tebo Ulu sub- district, Tebo district to find out what the role of the function of local village assistants is in Tebo Ulu sub- district, Tebo district and to find out what their effectiveness is local village companion for the community in Tebo Ulu District, Tebo Regency. This study uses a theoretical framework, namely policy theory, evaluation, and local village assistants. Based on the results of the research and discussion of the author in the previous description that the researchers have described, it can be concluded that the function of local village assistants in the Tebo Ulu sub- district. low technical capacity of village officials, large area of assistance/ guidance. Great potential for problems arising related to local village assistants, objectives of local village assistants, scope of local village assistants, management of local village assistants effectiveness of local village assistants for the community in Tebo Ulu sub- district, Tebo district, as for several criteria that can be used to measure the work effectiveness of the organization in providing services, among others, the time factor, the accuracy factor, the style factor, the delivery of services.

Keywords: constraints, assistants, tasks, role functions, effectiveness

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo” merupakan suatu penelitian tentang kedudukan peraturan Menteri Agama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan penggunaan peneras agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar masyarakat.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di lingkungan Fakultas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu dr irmawati sagala,S,IP.,MSi,.MSHS selaku Ketua Prodi dan bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku sekretaris Prodi Ilmu pemerintahan di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr. Rahmi Hidayati,S.H,.MHI selaku pembimbing I dan Bapak Sigit Hartono,Spd,.M.A selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak M yusuf w dan Ibunda Rosmawati yang selalu memberikan doa dan semangat yang tiada henti untuk anaknya.
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusun skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.


Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita

memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, April 2023

Penulis



ARI GUNAWAN

NIM: 105190019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. KerangkaTeori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	13
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	16
B. Pendekatan Penelitian.....	16
C. Jenis Dan Sumber Data	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

D. Teknik Pengumpulan Data	19
E. Teknis Analisis Data	21
F. Jadwal Penelitian	22
G. Sistematika Penelitian	24

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Penelitian.....	25
B. Tata Pemerintahan.....	32
C. Deskripsi Pendamping Lokal Desa	33

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tugas Dan Peran Fungsi Pendamping Lokal Desa Di Kecamatan Tebo Ulu	35
B. Kendala pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo	41
C. Efektifitas Pendamping Lokal Desa Bagi Masyarakat Di Kecamatan Tebo Ulu.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Nama-nama Ynag pernah menjabat di Kecamatan Tebo Ulu ...	26
Tabel 3.2: Luas Wilayah Kecamatan Tebo Ulu	27
Tabel 3.3: Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	28
Tabel 3.4: Lembaga Pendidikan.....	29
Tabel 3.5: Lembaga Pendidikan.....	29
Tabel 3.5: Kesehatan.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Peta Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo	26
Gambar 4.1: Aplikasi Daily Pendamping Desa	38
Gambar 4.2: Absen Pendamping Loka Desa	53
Gambar 4.3: Formulir hasil kunjungan lapangan.....	53
Gambar 4.4: Laporan Bulanan	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

PD	: Pendamping Desa
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	: Shalallaahu Alaihi Wassalaam
QS	: Al-Qur'an Surah
HR	: Hadits Riwayat
IP	: Ilmu Pemerintahan
UIN	: Universitas Islam Negeri
HLM	: Halaman



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAGAN

Bagan 3.1: Struktur Pemerintahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten	
Tebo	32
Bagan 4.1: Struktur Lembaga Pendamping desa	35



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui melihat dan mengontrol kinerja pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang, peraturan menteri desa dan segala sesuatu yang mampu memberikan kemandirian terhadap desa tersebut. Adapun tugas dan fungsi pendamping desa dalam menjalankan tugas sebagai pendamping ialah mewujudkan desa yang mandiri dari berbagai macam bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta bekerja sama prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut.¹

Implementasi undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu pemerintahan melakukan pendampingan dengan di bantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tenaga pendamping tersebut di tempatkan di kabupaten dan desa.²

Adanya pengembangan yang di lakukan pemerintahan di dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa di harapkan dapat menimbulkan rasa kepedulian masyarakat di dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintahan desa bekerja secara individu untuk

¹ Irfan, M Tahir, *Peran pendamping desa dalam mewujudkan desa mandiri (studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima) Vol 3,no 2*

² *Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*



melakukan pembangunan desa. Setelah pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program PNPM untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa pada tahun 2007 dan berakhir pada 31 Desember 2014. Pendamping desa di susun di dalam peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Pendampingan desa di laksanakan agar pemerataan pembangunan dan kecepatan pembangunan di desa agar tercapai dengan cepat. Pendamping desa memiliki tujuan mempercepat pembangunan di desa supaya kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud.

Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat desa dalam pembangunan desa yang berinspiratif juga harus di bombing agar supaya kemajuan desa dapat terwujud. Pemerintahan saat melaksanakan guna pendampingan, Berdasarkan perendes PDDT Nomor 3 Tahun 2015, Dapat di serahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli professional, Kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga”antara salah satunya antara lainnya, Adalah lembaga swadaya masyarakat, Perguruan tinggi, Organisasi masyarakat, Dan perusahaan, Yang titik keuangan dan kegiatan tidak berasal dari anggaran pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/Atau desa.”³

³ Jurnal jisipol, Tri yanur lestari, Muchlis hamid. Meganwadaru w.k kinerja pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Muara Pasair Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Alimantan Timur. Ilmu Pemerintahan Bale Bandung, vol 5, No 2, 2021

Pengelolaan Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 ayat (1) di lakukan dengan tahapan yaitu:

- a. Rekrutmen
- b. Kontrak kerja
- c. Pembayaran gaji dan tunjangan
- d. Peningkatan kapasitas
- e. Sertifikasi
- f. Pendayagunaan
- g. Pengendalian dan evaluasi kinerja⁴

Peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Perlu kiranya menetapkan peraturan menteri desa, Membangun daerah tertinggal dan pendamping lokal desa yang berbunyi” Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian pembangunan nasional menetapkan pedoman pembangunan desa, Dan pendampingan desa sesuai dengan kekuasaan masing masing”, Pemerintahan memutuskan kebijakan pendampingan bagaimana yang ada pada peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal termigrasi tahun 2015.⁵

⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tramigrasi Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2020.

⁵ Jurnal irfan.M tahir. Peran pendamping lokal desa dalam mewujudkan desa mandiri (studi di desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Program studi pendidikan sosiologi STKIP BIMA) Vol 1V, Nomor 1,2021.

Pendamping lokal desa (PLD) ialah merupakan perpanjangan tangan dari pendamping desa yang ikut membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Melalui dana desa yang di berikan oleh pemerintah sesuai dengan dengan kebutuhan pembangunan desa dan pemberdayaan desa di Kecamatan Tebo Ulu.

Namun di dalam pelaksanaannya masih ada terdapat permasalahan dalam implementasi pendamping desa. Kendala yang terjadi karena belu maksimalnya pendamping yang di laksanakan oleh pendamping lokal desa. Membangun pemberdayaan manusia yaitu ada pada diri manusia. Tersedianya tenaga pendamping professional (TPP) tingkat kabupan/kota, Kecamatan dan Desa Bab III pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Rekrutmen pendamping desa,pendamping teknis , dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di lakukan secara terbuka“.

Pengadaan tenaga pendamping di lakukan untuk mencari dan mempekerjaan tenaga yang masuk kualifikasi dan sekaligus mendorong adanya persaingan yang secara sehat. Oleh karena itu proses rekrutmen ini di lakukan dengan memenuhi prinsip prinsip transparansi, akutebel, Efisien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh calon pelamar.

Dalam Undang-Undang No.06 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian.⁶ Pengelolaan pendamping desa akan di lakukan melalalui mekanisme kontrak individual. Konsekuensi logis dari pola kontrak individual ini adalah adanya perjanjian kerja

⁶ Rainaldo Rumlus, *Peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat* (studi pada kelompok nelayan didesa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)



antara provinsi dengan individu pendamping profesional. Melalui perjanjian kerja kedua belah pihak terikat hubungan hukum dan wajib melaksanakan serta memenuhi yang menjadi hak dan kewajiban masing masing. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dapat di lihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, seperti masyarakat, memiliki potensi yang dapat di kembangkan. Artinya tidak da masyarakat yang sama sekali tanpa karena kalau demikian akan sudah punah.

Beberapa bentuk permasalahan mengenai pendamping desa di Kabupaten Tebo yaitu pendampingan dalam pengelolaan dana desa tidak di laksanakan dengan maksimal, pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya dan rendahnya kemampuan yang di miliki oleh pendamping lokal desa. Kinerja pendamping lokal desa di Kabupaten Tebo dalam pengelolaan dana desa masih lemah, terutama dalam segi pendampingan administrasi desa sehingga terjadi kasus dugaan pemotongan dana desa dan kelalaian pengawasan pendamping desa di Kabupaten Tebo sebagaimana hanya sibuk menyusun laporan kerjanya.

Pendamping desa di tuntutan untuk memberikan kinerja yang optimal, karena pemerintaha desa perlu berikan pendampingan guna menghindari kesalahan dalam menggunakan anggaran desa sebagaimana dapat di lihat hasil wawancara.

Wawancara bersama bapak Muhammad syarif selaku Camat Tebo Ulu Kabupaten Tebo, sebagai berikut: Perlu adanya pendampingan bagi pemerintahan desa, karena ADD adalah dana yang di alokasikan pemerintahan kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yg di terima kabupaten/kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ADD merupakan dana untuk meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷

Hasil wawancara di atas dapat di cermati bahwa dalam melakukan pemetaan pendamping profesional, terdapat hal-hal yang perlu di perhatikan adalah menyusun daftar pemetaan personil pendamping profesional.

Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program pendampingan desa salah satunya adalah pada proses sosialisasi progam, di laksanakan dengan system koordinasi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai pada masyarakat desa melalui peran dari para pelaku kebijakan tingkat desa seperti kepala desa, perangkat desa dan tentu saja pendamping desa seperti kepala desa, dan tentu saja pendamping desa sebagaimana dapat di lihat dari hasil wawancara.

Wawancara bersama bapak Budiman selaku pendamping lokal Desa Pulau Jelmu, dan Bungo Tanjung. Ada beberapa desa yang tidak mau memberikan data data tentang pengeloaan,dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, Saya tugas di sana untuk mengawasi kinerja pemerintah desa, namun tentu mereka ada yang bersikap baik dan juga tidak, namun saya kembali kenerja saya saja secara baik dan professional. Tentu ada kekurangan saya memegang dua desa. Tugas pendamping desa adalah membantu setiap desa Kabupaten Tebo ini untuk menyusun APB desa. APB desa merupakan dokumen penganggaran program program desa yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) di jabarkan kembali ke dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa).⁸

Hasil wawancara di atas di cermati bahwa perubahan dalam suatu masyarakat bisa juga menjadi lebih baik juga kondisi dan masyarakat yang menghendaki demikian.sehingga untuk melakukan hal itu secara sadar mereka membangun kerja sama yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. baik bisa di lihat dari hasil wawancara bersama Bapak kepala desa Pulau Jelmu sebagai berikut.

Wawancara bersama bapak Limin selaku Sekdes desa pulau jelmu,Peranan pendamping lokal desa selama ini untuk mewujudkan perencanaan

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarif selaku Camat Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

⁸ Wawancara dengan Bapak Budiman selaku pendamping desa di Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu pada tanggal 1 Oktober 2022



pembangunan yaitu sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah, menggerakkan dan mengkoordinasi untuk mendorong pembangunan dan serta memantau pelaksanaannya.⁹

Sebagaimana yang ada di Kecamatan Tebo Ulu Tebo Ulu ada enam belas desa dan satu kelurahan yaitu desa :¹⁰

1. Desa Bungo Tanjung
2. Desa Jambu
3. Desa Lubuk Benteng
4. Desa Malako Intan
5. Desa Seri Rambahan
6. Desa Pagar Pudding
7. Desa Pulau Jelmu
8. Desa Pulau Panjang
9. Kelurahan Pulau Temiang
10. Desa Lubuk Benteng
11. Desa Sungai Rambai
12. Desa Tanjung Aur
13. Desa Teluk Kasai Rambahan
14. Desa Teluk Kembang Jambu
15. Desa Teluk Kual
16. Desa Teluk Pandan Rambahan
17. Desa Ulak Banjir Rambahan

Dalam hal ini peneliti ingin melihat kinerja dari pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Dan ada beberapa pendamping lokal desa yang mendampingi 2 desa hal ini menjadi fokus kerja pendamping lokal desa terbagi tidak dapat fokus mendampingi satu desa dan mendampingi 2 desa.¹¹

⁹ Wawancara dengan Bapak khozzin Limin sekdes Desa Pulau Jelmu pada tanggal 6 januari 2023

¹⁰ Data Dari Bapak Heri Surejo, Pengawas Pendamping Desa Di Kecamatan Tebo Ulu.

¹¹ Hindra Masdianto Skripsi, Strategi pemerintahan dalam mengoptimalkan pendamping desa (studi pada Dinas P3MD Kabupaten Merangin) (Jambi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi 2018, Hlm 04



Desa Pulau Jelm, Desa Bungo Tanjung, Desa Tanjung Aur, Desa Lubuk Benteng, Desa Rantau Langkap, merupakan desa yang masih berkembang serta pendidikan di desa itu masih dalam taraf berkembang. Serta apa kendala pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu, Apa tugas dan peran fungsi pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu, Bagaimana ke efektivitas pendamping lokal desa bagi masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu. Yang mana di desa ini sangat membutuhkan adanya pendamping lokal desa yang mempercepat peningkatan pembangunan yang ada di desa. Karena peran dari pendamping desa sangat di butuhkan untuk keberhasilan desa.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa Di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan masalah

Di lihat dari latar belakang masalah ,maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apa tugas dan peran fungsi pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu?
2. Apa kendala pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu?
3. Bagaimana ke efektivitas pendamping lokal desa bagi masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang di bahas menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yg telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya



membahas evaluasi kinerja pendamping lokal desa yaitu 5 desa Tanjung Aur, Pulau Jelmu, Bungo Tanjung, Lubuk Benteng, tahun 2022 yg ada di Kecamatan Tebo Ulu

D. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penelitian

Dalam rumusan masalah di atas, di harapkan adanya suatu kejelasan yang menjelaskan dan di jadikan tujuan bagi penulis skripsi ini. Tujuan yg ingin di capai sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan memahi apa kendala pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu.

a. Untuk mengetahui tugas dan peran fungsi pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu.

b. Untuk mengetahui kendala pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu

c. Untuk mengetahui dan memahami apa efektivitas pendamping lokal desa bagi masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu

Merumuskan tujuan penelitian adalah Langkah selanjutnya setelah berhasil menyusun rumusan permasalahan, tujuan penelitian adalah harapan dari jawaban ayang akan di peroleh dari rumusan masalah. Hal hal yang harus di penuhi agar tujuan penelitiannya mencapai sasaran adalah spesifik sesuai rumusan permasalahan, dapat di ukur dan di periksa dengan melihat



pada hasil dan untuk setiap satu rumusan masalah minimal memiliki satu tujuan.

2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Di harapkan penelitian bisa memberikan wawasan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kinerja pendamping lokal desa, khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu evaluasi kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna oleh pembaca tentang pandang tentang kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

E. Karangka teori

1. Kebijakan teori

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang luas tersebut di lihat secara garis besar bisa di bagi menjadi tiga kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria persatuan masyarakat hukum di dasarkan kepada territorial/wilayah tempat tinggal bersama sebagai dasar utama.



- b. Kriteria persatuan masyarakat hukum di dasarkan persamaan keturunan/genetic (suku, warga) sebagai landasan utama supaya dapat bertempat tinggal bersama di suatu wilayah tertentu.
- c. Kriteria persatuan masyarakat hukum di dasarkan asas campuran (territorial dan keturunan).

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menerangkan bahwa desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggraan pemerintahan desa, Rencana kerja pemerintahan tahun 2015 mengamatkan percepatan pembangunan desa di laksanakan implementasi undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.¹²

2. Evaluasi

Evaluasi itu adalah sebagai riset untuk mengumpulkan,menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi,menilainya dengan membandingkannya dengan indicator evaluasi menghasilnya di pergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu,yang selanjutnya informasi

¹² Lauraresius Arliman s. *Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa pasca undang undang nomor 6 tahun 2014.*(Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang 2019.Vol.12 No 2



tersebut di gunakan untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil berdasarkan evaluasi yang telah di lakukan.¹³

3.Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa juga di berikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. Artinya kepada desa di berikan kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri, Baik peraturan mengenai pemerintahan desa maupun pengaturan tentang masyarakatnya sendiri, Seperti peraturan desa, Artinya desa dapat mengelola dan dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri, Sesuai dengan peraturan undang undangan yang berlaku.¹⁴

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintahan dalam suatu Negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas tugas memerintahan yang telah di serahkan atau telah di legitimasikan oleh masyarakat kepada lembaga pemerintahan tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan,pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

¹³ Nina Yuslaini,Septa Juliana, Evaluasi program pendamping lokal desa Di Kabupaten Bengkalis, Fakultas Ilmu Politik Univrsitas Islam Riau. Hlm 8

¹⁴ Dr. Rahyuni Rauf, M.Si, Sri Malidiah,S.Sos.,M.Si , Pemerintahan Desa, Pekan Baru 2015, Hlm 40



4. Pendamping lokal desa

Pendamping lokal desa di laksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendampingan desa sesuai dengan kebutuhan yang di dasarkan pasca kondisi geografis wilayah dan nilai APBDesa. Peraturan pemerinrintahan Nomor 43 (pasal 127) Tahun 2014 memberikan arahan lebih detail. Sumber pendapatan desa, Melalui pendapatan PADesa, ADD, dari APBD, bagi hasil pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus di kelola transparan dan akuntabel melalui APBDesa.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Di antara langkah penting penelitian dalam memulai aktivitas penelitian adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan. Penelitian terdahulu antara lain :

Pertama : Penelitian ini dilakukan oleh Maria Christina “Kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

Kedua : Penulisan ini di lakukan oleh SM. Amirul Zikry ”Evaluasi pelaksanaan tugas pendamping lokal desa pengelolaan dana desa di Desa Palas Kecamatan Tembilahan Ulu Kabupaten Indragiri Hilir.”Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan tentang evaluasi pelaksaan tugas tentang pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Ulu Kabupaten Indragiri Hilir, dapat di kembangkan

¹⁵ Jurnal Juliansyah Roy, Evaluasi tenaga pendamping desa professional Di Provinsi Kecamatan Timur .Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mulawaman, Samarinda.2020, Vol 8489

beberapa kesimpulan. Peneliti dapat menampilkan evaluasi pelaksanaan tugas pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan di desa di Kecamatan Tembilah Ulu Kabupaten Tembilah Hilir, perencanaan adalah proses dasar yang di gunakan untuk memilih tujuan dan cakupan pencapaian untuk mencapai tujuan, dan indikator perencanaan tugas pendamping loka desa dalam pengelolaan desa adalah baik karena keberhasilan tugas tersebut tetap berjalan walau ada kendala dalam kegiatan dalam aturan yang di ¹⁶ tetapkan terhadap masyarakat sehingga apa yang di capai dalam program tersebut belum tepat sasaran secara menyeluruh sesuai.

Ketiga : Penulis ini di susun oleh Iyusnia” Evaluasi tugas pendamping lokal desa dalam upaya pembangunan desa di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.” Mengenai tugas pendamping desa di Teluk Rimba pada dasarnya belum berjalan sebagaimana mestinya, di mana dalam hal ini keberadaan pendamping lokal desa di Teluk Rimba masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan Pemerintah Desa Teluk Rimba. Maka dapat di simpulkan dalam pembanguna desa terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa Teluk Rimba sudah dapat di katkan cukup baik, karena hal ini dapat di lihat dari pembangunan-pembangunan jembatan penyebrangan pembangunan sekolah dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁶ SM. Amirul Zikry “ *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Palas Kecamatan Tembilah Ulu Kabupaten Indragiri Hilir.*” Program studi ilmu pemerintahan Pekan Baru, 2020.

¹⁷ Iyusnia, “ *Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.*” Program Studi Ilmu Pemerintahan Pecan Baru, 2021.



Perbedaan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Evaluasi kinerja pendamping lokal desa dalam kinerja pendamping lokal desa. Di lihat dari kajiannya tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang apa peran fungsi pendamping lokal desa dan kendala pendamping lokal desa dan juga keefektivitas kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Dan juga dari segi pembahasan penulis memahami tentang kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini tentang Evaluasi kinerja pendamping lokal desa di kecamatan tebo ulu kabupaten tebo, tempat di laksanakan penelitian ini adalah di Desa Pulau Panjang, Desa Pulau Jelmu, Desa Bungo Tanjong, Desa Tanjaung Aur, Desa Lubuk Benteng, Desa Rantau Langkap. Pemilihan lokasi ini berdasarkan yang memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi serta berbagai keterangan yang di perlukan untk menyelesaikan penelitian ini.

Kegiatan penelitian ini di mulai di lakukan sejak di sahkannya penelitian ini, yaitu pada tanggal 26 Desember 2022. Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah di mulai dari persiapan pengumpulan data pnelitian, pengelohan data penelitian dan penyusunan data penelitian

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang teliti maka perlu mecari sampling yang lainnya. Jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa menganalisis dengan cara memadukan bahan bahan pemerintahan dengan data data di lapangan.¹⁸

¹⁸ Ibid

Sementara metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bersifat komparatif dan korelatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta fakta dan sifat sifat populasi

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang di bahas.

1. Gambarkan mekanisme sebuah proses

Mekanisme adalah pandangan bahwa intraksi bagian- bagian lainnya dalam suatu sistem secara tanpa di sengaja dan fungsi –fungsi sesuai dengan tujuan, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat di jelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat di gunakan untuk menjelaskan fungsi fungsi tanpa bantuan tanpa bantuan intelegensi, mekanisme adalah gejala yang dapat di jelaskan secara fisik

2. Menciptakan seperangkat kategori atau pola

Hasil yang di peroleh dalam penelitian deskriptif selanjutnya lebih di tekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang di teliti.¹⁹

¹⁹ Ahmad Fauzi, Baitun Nisa, Darmawan Napitipulu, Fitri Abdillah, A A Gde Utama, Candra Zonytar, Rini Nuraini, Dini Silvi Purnia, Ima Setyawati, Tionlina Evi, Silvester Dianhandy Permana, Maria Sulisa Sumartiningsih, (Metode Penelitian, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 2022) hal 79



C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu data primir dan data skunder.

a. Data primer

merupakan data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya yang belum jadi dan di peroleh langsung di lapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan.

b. Data skunder

Merupakan data yang sudah jadi atau di publikasikan untuk umum oleh Lembaga yang mengumpulkan, mengolah, menyajikan. Data di sebut juga dengan data yang tersedia. Data skunder merupakan data pelengkap dari data secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku buku yang ada hubungannya dengan penelitian dan juga dapat berupa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

1. keadaan geografis
2. gambaran umum Kecamatan Tebo Ulu
3. Jumlah Penduduk
4. kinerja
5. ekonomi/mata pencarian²⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian dan fenomena sesungguhnya yang sesungguhnya berkaitan fokus penelitian. Martinis yakin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif penelitian mengamati apa yang di kerjakan orang, dengarkan apa yang di ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktifitas mereka. Dalam penelitian sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana penulis ikut ambil bagian dalam kegiatan yang di lakukan oleh objek yang di selidiki. Observasi ini di lakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap evaluasi kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.²¹

²⁰ Ibid 36

²¹ Mario Andra novico, Kinerja pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Banghari, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk menukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (semistructure interview) di mana pelaksanaanya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara struktur. Alat alat yang di gunakan adalah buku catatan, leptop,dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan . hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data , di mana kesemuanya telah di gunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data data-data yang valid tentang kendala dan peran fungsi dari pendamping lokal desa.

a. Penelitian lapangan

penelitian ini termasuk penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis dengan mengggakat data yang terjadi lapangan. Metode yang di gunakan motode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitataif, pendekata kualitatf pendekatan kualitatif

Berikut ini Sebagian tokoh yang akan di wawancarai :

Tabel 1.1

No	Nama responden	Jumlah responden
1.	Camat Tebo Ulu	1
	Pendamping Desa	1
	Pendamping Lokal Desa	2

	Kepala Desa	5
	Jumlah Semua Wawancara	9 orang

e. Dokumentasi

Analisis dokumentasi di lakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yang ada hubuganya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini dokumentasi di peroleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.²²

E. Teknis Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah aktifitas dalam memilih dan memilah data yang relevan untuk di sajikan. Mereduksi data yang di peroleh dari hasil wawancara, data wawancara ini telah yang di rekam kemudian di transkripkan dengan tujuan memudahkan penelitian memilih data data yang sesuai untuk di analisis. Mereduksi data yang di ambil merupakan data penting tentang kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu kabupaten tebo.

b. penyajian data

data yang di sajikan secara sistematis agar lebih mudah dan memahami karya ilmiah tentang Evaluasi kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo.

²² Ibid 42



c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang di susun sesuai dengan tujuan peneltian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan di kemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya, kesimpulan ini merupakan data yang mengenai dengan data yang bersangkutan dengan Kinerja Pendamping Lokal Desa.

F.Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Tahun 2022																			
		Agustus				September				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	x																			
2	Pembuata n Proposal		x																		
3	Perbaikan Proposal dan Seminar													X							

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4	Surat Izin Riset																			x										
5	Pengumpulan Data																													
6	Pengelolaan Data dan Analisa Data																													
7	Pembuatan Laporan																													
8	Bimbingan dan Perbaikan																													
9	Agenda dan Ujian Skripsi																													
10	Perbaikan dan Penjilidan																													

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SHAHR MEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A S M I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal skripsi tidak keluar dari pembahasan maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahsan-pembahasan yang ada di setiap babnya seperti berikut ini, Untuk mendapatkan pemahaman secara secara runtut prmbahasan dalam penulisan skripsi ini akan di sistematisasi sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan puastaka.

BAB II : metode penelitian yaitu membahas mengenai pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknis analisis data lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB III : pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu tentang peran dan fungsi dari pendamping desa serta kendala dan upaya yang di lakukan pendamping lokal desa serta keefektivitas yang di lakukan pendamping desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

BAB IV : pembahasan yang akan menjawab rumsan masalah yang ada di dalam penelitian yaitu tentang apa peran dan fungsi dari pendamping lokal desa, kendala dari kinerja pendamping lokal desa dan kekefektivitas pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

BAB V : penutup dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran saran terkait dengan apa peran dan fungsi pendamping lokal desa, kendala dari pendamping lokal desa serta efektivitas dari pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Penelitian

Dalam satuan geografis terdapat berbagai macam hubungan antar pedesaan. satuan geografis seperti pembuktian, daerah aliran sungai, teluk, selat dan pedalaman desa Mempunyai hubungan tertentu. Secara geografis kecamatan tebo ulu terletak antara 1,12 sampai dengan lintang 1,26 lintang selatan dan antara 102,12 sampai 102,25 bujur timur. Luas wilayah Kecamatan Tebo Ulu adalah 410,30 km² atau 6,35 % dari luas Kabupaten Tebo. 3 jarak dari ibu kota Kecamatan Tabo Ulu ke beberapa ibu kota Kabupaten Bungo dan Tebo adalah Pulau Temiang agung 23 km – balai rajo 12 km 4 batas batas Kecamatan Tebo Ulu. Sebelah utara : Kecamatan Serai Serumpun Sebelah Timur : Kecamatan Sumay Sebelah Selatan : Kecamatan Rimbo Ilir Sebelah Barat : Kecamatan Rimbo Bujang. potografi ketinggian dari permukaan laut sekitar 80-100 meter.²³ Luas wilayah kecamatan tebo ulu dirinci.


Kecamatan Tebo Ulu terletak di Kabupaten Tebo dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Untuk dapat mencapai lokasi tersebut yaitu dapat melewati jalan Padang Lamo di Kecamatan Tebo Tengah.

²³ Edy Subagiyo SP, M.E, Kecamatan Tebo Ulu dalam angka 2021, kepala badan pusat statistic Kabupaten Tebo. Tahun 2021. Hal 28

GAMBAR 3.1

Peta Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

PETA WILAYAH KECAMATAN TEBO ULU



Tabel 3.1

Nama Nama Camat Yang Pernah Menjabat Di Kecamatan Tebo Ulu

No	Nama	Masa jabatan
1	Drs. Supardin izhar	1989-1991
2	Drs. Hasan A Siregar,BA	1992-1994
3	Drs. Kernas fauzi rozak, ba	1995-1996
4	Drs. Tarmizi Razali	1996-1997
5	Drs. Syangawi Ishak	1997-1999
6	Drs. Azmi	1999-2003
7	Drs.Lutfi,Sip,M,.Si	2003-2003
8	Drs.Tamrin,M,Si	2003-2005
9	Drs. Jumrah,MM	2005-2008
10	Kamal Efendi,SH	2008-2010
11	Kamal Anwar, S,Pd,I,.Mm	2010-2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

12	A.Bastari Aretk,SH	2012-2013
13	Amrizal Zuhri,SH	2013-2015
14	Hholilul Ikhwan	2015-2018
15	Yohaza,Sp	2018-2019
16	Firdaus Syukur,S,Pd.I	2019-2019
17	Fadrib,S,Pd	2019-2020
18	Syarfandi	2022-2022
	M. Syarif,Se.ME	2022-sekarang

Tabel 3.2

Luas Wilayah Kecamatan Tebo Ulu²⁴

NO	Nama wilayah	Luas
1	Lahan sawah	1757,00
2	Lahan bukan sawah	34 483,18
3	Kebun	3 236,00
4	Huma	-
5	Perkebunan	22 074,00
6	Hutan rakyat	6 934
7	Tambak	-
8	Empang	4,18
9	Rumput	-
10	Sementara tidak di usahakan	1 195,00

²⁴ Ibid 7

11	Lainya	1 040,00
12	Lahan bukan pertanian	4 799,82
13	Rumah bangunan dan halaman	1 207,00
14	Hutan Negara	-
15	Rawa rawa(tidak di tanami)	1 992,82
16	Lainya(jalan,sungai, danau,lahan,tadus,dll)	1 600,00

a.Orbitasi

1. jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 1 km
2. lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 menit
3. jarak ke ibu kota kabupaten : 10 km
4. lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 1/5 jam

Tabel 3.3**Tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin²⁵**

Tahun	Laki- laki	Perempuan	jumlah
2012	16 136	16 074	32 210
2013	16 279	16 179	33 476
2014	16 436	16 307	32 743
2015	16545	16 449	33 994
2016	16 653	16 606	33 259
2017	16 653	16 784	33 528
2018	16 086	16 983	33 789
2019	15 858	17 203	34 061

²⁵ ibid 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

2020	6 708	16 030	33 011
------	-------	--------	--------

Tabel 3.4
Lembaga Pendidikan

NO	JENIS	JUMLAH
1	SD/MI	547 Orang
2	SLTP/ MTS	648 Orang
3	SLTA/ MA	365 Orang
4	SI/DIP LO	55 Orang

Tabel 3.5
Lembaga Pendidikan ²⁶

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH
1.	SD	28 SEKOLAH
2.	MIN	5 SEKOLAH
3.	SMP	7 SEKOLAH
4.	MTS	5 SEKOLAH
5.	MAN	4 SEKOLAH
6.	SMA	2 SEKOLAH

²⁶ Ibid 36/38



Tabel 3.6
kesehatan²⁷

NO	JENIS	JUMLAH
1	Jumlah bayi lahir pada tahun ini	587
2	Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	21

a. Orientasi waktu

Masa depan waktu penilaian adalah masa depan dalam arti bahwa hasil penilaian sangat bermanfaat untuk masa depan organisasi/Lembaga

b. Sasaran penilaian

Bukan hanya keterkaitannya dengan rencana seluruh faktor organisasional yang kritikal sifatnya

c. Tugas dan fungsi

Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di Bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

1. pengawasan serta Menyusun penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
2. penyusunan dan perencanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan
3. pengivintarian dan membantu pengawasan terhadap pelaksanaan program pemabangunan yang ada di wilayah kecamatan

²⁷ Ibid 51



4. penyusunan pelaporan berkenaan dengan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. pengekoordinasian dengan terkait pelaksanaan program pembangunan wilayah di kecamatan
6. pengeordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
7. pemelihara dan membina amanan dan ketertiban umum
8. pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian konflik masyarakat.

Camat Tebo Ulu Kabupaten Tebo, bagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagaian kewenagn bupati dalam merencanakan, dan merumuskan kebijakan




B. Tata pemerintahan

Struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten

Tebo adalah sebagai berikut.

Bagan 3.1

STRUKTUR PEMERINTAHAN KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO



Kecamatan Tebo Ulu memiliki Visi dan Misi sebagai berikut

a. Visi Kantor Camat Tebo Ulu Kabupaten Tebo adalah :

“Kecamatan Maju, Berbasis Koordinasi Dan Pendekatan Pelayanan Masyarakat”

b. MISI Kantor Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo adalah :

1. Peningkatan Koordinator Dengan Unsur Muspika Dan Unsur Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
2. Peningkatan Pembinaan Keagrarian Dan Politik Dalam Negeri

3. Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban, Peningkatan Umum, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanann Umum

C. Deskripsi pendampingan lokal desa

suatu kegiatan memberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuan ialah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dan akutabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan di terbitkannya kebijakan pendampingan desa.

Pembentukan pendamping lokal desa memiliki tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk di pedesaan..

Meskipun dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, utamanya dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal , dan transmigrasi republic Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, telah atur sedemikian rupa dalam perannya di lingkungan masyarakat, namun masih terdapat kekurangan dan asalah efektivitas dalam pelaksanaan pendampingan.

a. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan hukum adat dan hukum adat yang bertempat tinggal di wilayah dengan batas batas tertentu

1. Faktor factor yang mempengaruhi kinerja

Keberhasilan dari sebuah kerja merupakan suatu sasaran yang ingin di dapatkan oleh individu. Namun proses untuk mendapatkan keberhasilan dari sebuah pekerjaan terdapat faktor yang bisa mempercepat dan memperlambat dalam mencapai hasil yang di harapkan. Factor yang kinerja



sangat penting untuk di ketahui agar pencapaian dari suatu pekerjaan bisa di dapatkan.

Kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa hal antaranya :

- a. Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan Pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai (individu).
- b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan sarana kerja dan lingkungan kerja. Dengan adanya sarana kerja dan lingkungan kerja yang baik akan membuat kinerja dari pegawai (individu) meningkat.

2. penilaian kinerja

Teknik yang di gunakan oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan kinerja adalah melalui penilaian (appraisal) motivasi pegawai untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang yang di pengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan pengembangnya. Penilaian mengenai kinerja di gunakan untuk membandingkan berbagai pekerjaan Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang di berikan.²⁸

²⁸ Maria, kinerja pendamping lokal desa dalam peningkatan pembangumam desa di kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah 2017, hal 19



BAB IV


PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tugas dan peran fungsi pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Dalam melaksanakan pengelolaan APBDes, desa di bantu oleh pendamping lokal desa yang salah satunya point tugasnya ialah membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pendamping desa sangat di butuhkan dalam mengatasi penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan desa. Di bentuknya pendamping desa adalah sebagai upaya pemerintahan desa sebagai pembangunan di desa.

Bagan 4.1

Struktur Lembaga Pendamping Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendamping desa juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintahan desa, pendamping lokal desa (PLD), pendamping desa (PD), Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten (TAPM Kabupaten), Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat provinsi (TAPM Provinsi), Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat nasional (TAPM nasional), Dalam upaya itu maka pendamping desa perlu bergerak cepat untuk mendampingi desa dalam mengelola kewenangan dan keuangan desa yang besar guna mengurangi kemiskinan melalui percepatan pembangunan di desa.

Pendampingan dalam pembangunan desa perlu mendorong pemerintahan desa untuk segera melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang ada. Pendamping desa di harapkan memberikan pengetahuan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan ini terjadi kegiatan melawan hukum pendamping desa di atur dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

Tenaga pendamping profesional yang berkependudukan di desa di sebut pendamping lokal desa sesuai dengan amanat peraturan pemerintahan republic Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan perundang undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 129 ayat 1 bahwa tenaga pendamping lokal desa bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan berskala desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menuntut kepada para pendamping desa untuk melakukan transformasi sosial dan mengubah secara mendasar pendekatan control



dan mobilitas pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Pada penelitian ini lebih berfokus pada peran dan fungsi dari PLD di Kecamatan Tebo Ulu. Potensi besar munculnya permasalahan terkait pendampingan PLD sewaktu waktu.

Tabel. 4.1

Pendamping Lokal Desa

NO	Pendamping Lokal Desa	Desa
1	Budiman,SH	Ds,Bungo Tanjung, Ds,Pulau Jelmu, Ds, Tanjung Aur, Ds, Rantau Langkap
2	Desmiyenti	Ds,Pulau Panjang,Ds, Lubuk Benteng. Ds, Teluk Kuali

Sumber : Kecamatan Tebo Ulu dalam angka 2021²⁹



²⁹ Edy Subagiyo SP, M.E, Kecamatan Tebo Ulu dalam angka 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 4.1
Aplikasi Daily Report Pendamping Desa



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a). Tujuan Pendampingan Desa

pendampingan merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemerdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Tujuan pendampingan desa dalam permendesa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan.³⁰

Tujuan pendampingan desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.
2. Meningkatkan program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan fasilitas desa dalam pemberdayaan masyarakat

Wawancara bersama ibu Mira Sekretaris Desa rantau langkap, Kinerja pendamping lokal desa selama ini saya lihat sangat membantu kami dalam pemerintahan desa rantau langkap ini, mereka selalu berpartisipasi di dalam desa ini, dan begitu pun kami selalu mengikutsertakan mereka dalam semua kegiatan yang ada di desa ini nah pendamping lokal desa pun melakukan tugas nya dg sebaik mungkin seperti kalau ada yang mereka dapat di tentang peraturan nah mereka akan selalu mensosialisasikan kepada kami pemerintahan desa rantau langkap.³¹

Dari hasil wawancara tersebut bisa kita lihat bahwa pendamping lokal desa sudah melaksanakan tugas dan peran fungsinya dengan sebaik mungkin dalam segi pendampingan, partisipasi dan sosialisasi dan peraturan

³⁰ Permendes nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa

³¹ Wawancara bersama ibu Mira selaku sekretaris desa rantau langkap, 5 Januari 2023



b) Ruang Lingkup Pendampingan Desa

Ruang lingkup pendampingan desa meliputi sebagai berikut

1. pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan meperkuat des
2. pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa dan mecakup kegiatan yang di damping
3. pemerintah, pemerintan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen

c.) Pengelolaan Pendamping Desa

pengelolaan pendampingan desa sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri desa nomor 03 tahun 2015 tentang desa tertinggal dan tramigrasi. sebagaimana turunanya telah mengaskan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kots dalam memberdayaan masyarakat di laksanakan dengan pendampingan yang di bantu oleh Pendamping Lokal Desa (PLD).

Wawancara bersama ibuk Desmiyenti selaku pendamping lokal desa:

Pendampingan yang di lakukan oleh pendamping desa desa di Kecamatan Tebo Ulu ini yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengarahan, dan melengkapi fasilitas yang di butuhkan masyarakat desa agar memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalama meningkatkan ketahanan pangan sehingga mutu dan kualitas sumber daya manusia bisa di tingkatkan. Dan yang menjadi halangan tu yo terlalu banyak nyo desa yang kami damping yaitu satu orang tu mendampingi 4 desa contohnya ibuk ni mendampingi desa pulau panjang, lubuk benteng, teluk kualitrus melako intan nah terkadang tu kalau ado acara tumburan nak kejar kesiko dk bisa kesano dk bisa,nah mungkin kurang lebih



seperti itu la yo kendala yang ibuk alami selamo ini selamo mendampingi desa.³²

Dari hasil wawancara bersama ibu Desmiyenti selaku pendamping lokal desa (PLD) dapat di tangkap bahwa upaya yang di lakukan pengelolaan pendampingan harus di lakukan dengan sosialisasi, pengarahan agaran masyarakat paham pentingnya pendampingan desa desa untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat desa.

Wawancara bersama bapak Hery Susanto selaku pendamping desa (PD) :

Pendamping lokal desa poksinyo ado yaitu ado tigo perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kalu di perencanaan tidak ada kendala karno mereka selalu mengundang dalam musyawarah desa yang susah ini di yang kedua dan yang ketiga, nah kendalanya tadi desa itu sering tidak terbuka/tidak transparan dan tidak nyaman dan risih saat di tanyo angko angko padahal itu poksi bagi kami, ado sebagian desa yang tidak mau memberikan data data, padahal itu di laporkan kementerian apo lagi misal nyo dalam hal dalam permintaan data APBDES.³³

Dari hasil wawancara Bersama bapak hery Susanto bahwa ada beberapa desa yang tidak mau transparan dan tidak mau memberi data kepada pendamping desa dan pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

B. Kendala pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Undang-undang No 6 tahun tahun 2014 memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas pemabangunan desa yang di buktikan dengan kebijakan pengelokasian anggaran APBN untuk desa yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, juga mengamankan bahwa perencanaan pemabangunan desa desa harus di laksanakan secara

³² Wawancara bersama ibu Desmiyenti selaku pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu ,tanggal 10 januari 2023, pukul 10:20

³³ Wawancara bersama bapak Heri Susanto selaku pendamping desa Kecamatan Tebo Ulu, tanggal 09 januari 2023, pukul 03:35



partisipatif, melibatkan seluruh masyarakat seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan (manoritas, difabel, perempuan, perempuan, miskin)

Hal itu bertujuan agar pembangunan yang di laksanakan oleh dsa benar benar bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat di desa, termasuk warga masyarakat yang tergolong masyarakat rentan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Tebo Ulu di ketahui terkait dengan kegiatan pembangunan desa, masih belum dapat di laksanakan amanat UU tersebut terutama terhadap pendampingan yang di lakukan oleh pendamping lokal desa (PLD), beberapa kendala pendamping lokal desa (PLD) dalam menjalankan fungsi pendampingan pembangunan desa di Kecamatan Tebo Ulu, anataranya adalah :

1. Rendahnya partisipasi msyarakat

Memang selama ini desa di Kecamatan Tebo Ulu sudah di laksanakan perencanaan pembangunan, namun umumnya masih belum secara partisipatif. Selama ini desa di Kecamatan Tebo Ulu melaksanakan perencanaan pembangunan secara elitis yaitu sepenuhnya di lakukan oleh pemerintah desa, baik di laksanakan sendiri oleh kepala desa, aparat desa, dan BPD, maupun di lakukan oleh orang yang menjadi konsultan dalam perencanaan pemabangunan desa.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada di dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam



musyawarah. Peningkatan keaktifan dan peran serta kelompok masyarakat dan proses pembangunan dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dengan memberikan saran-usulan mengenai program kegiatan yang telah disusun. Partisipasi masyarakat terhadap penyusunan rencana dalam memberikan usulan-usulan mengenai program keaktifan memberikan saran dan kritik serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan terkait dengan musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Tebo Ulu.

memerikan aspirasi karena takut bicara atau minder, sehingga dampak yang Tidak semua unsur masyarakat di undang, jika pun datang banyak tidak terjadi saat perencanaan pembangunan yang belum partisipatif adalah pelaksanaan pembangunan desa yang selama ini di laksanakan oleh sebagian besar desa-desa di Indonesia belum bisa rasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Padahal pelaksanaan pembangunan desa belum bisa di katakan berhasil bila masih ada sebagian warga masyarakat yang belum bisa merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan di desa bisa di rasakan manfaat oleh seluruh warga masarakat di desa, dan tidak ada satu pun warga masyarakat yang merasa terabaikan, sehingga cita cita luhur para pendiri bangsa ini, yaitu terciptanya masyarakat yang sejaar, adil dan makmur dan merata dapat segera di wujudkan.

2. Rendahnya kemampuan teknis perangkat desa

Permasalahan lain menjadi kendala pendamping lokal desa dokumen perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Tebo Ulu adalah kurangnya dokumen dokumen perencanaan pembangunan desa, tercermin dari dokumen dokumen perencanaan desa yang belum lengkap.



Selain itu pelaksanaan musrembang di desa di Kecamatan Tebo Ulu tidak berlangsung secara optimal. Adanya perbatasan anggarannya juga berpengaruh pada penyusunan anggaran dan belanja desa (APBDes). Adanya loncatan loncatan dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut memperhatikan, bahwa pada dasarnya pemanahan teknis perencanaan pembangunan desa yang di miliki perangkat desa di Kecamatan Tebo Ulu belum memadai karena perangkat desa belum di bekali dengan diklat/bimtek yang di perlukan, sehingga perangkat desa yang melakukan kegiatan-kegiatan secara rutun seperti tahun ke tahun sebelumnya, padahal kebijakan mekanisme perencanaan pembangunan desa udah mengalami perubahan yang sangat besar.³⁴

3. Luasnya wilayah pendamping/binaan

Permasalahan lain menajdi kendala pendamping lokal desa (PLD) dalam menajalankan fungsinya adalah luasnya wilayah pendampingan, di karenakan jarak satu desa dengan desa lainnya yang cukup jauh.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa struktur wilayah yang luas adat biasaan masyarakat yang kumpul di malam hari juga manjadi kendala. Sehingga pengakibatkan pendampingan desa dalam perencanaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat berjalan dengan maksimal.

4. Rendahnya ke transparanan desa terhadap perangkat desa

Permasalahan lain juga terjadi di desa di Kecamatan Tebo Ulu adanya ketidak transparanan beberapa desa terhadap pendaping lokal desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Tebo Ulu, mungkin juga karna perangkat desa di sana banyak

³⁴ Harpin syah, asmu, jurnal politik dan daerah, efektivitas fungsi pendamping lokal desa dalam pembangunan desa di bulin kecamatan tabir kabupaten merangin, vol 2 no 1 tahun 2020



yg tidak mengetahui apa itu tugas dan fungsi pendamping lokal desa dan juga terjadi komunikasi yang kurang baik antara perangkat desa dan pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu.

5. Terlalu banyaknya desa yang di damping

Permasalahan di sana juga terjadi karna terlalu banyaknya desa yang di damping satu orang pedamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu di sana sering terjadi bertumburan waktu pada saat adanya acara yg seharusnya pendamping lokal desa mengikutinya dan juga akses jalan di sana kurang memandai untuk mengikuti kegiatan pendampingan di saat waktu yang sama.

Kerja pendamping desa di atur dalam peraturan menteri desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa. Dalam peraturan itu, pendamping desa professional terdiri dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, pendamping teknis, pendamping desa dan pendamping lokal desa. Hierarki organisasi pendamping lokal desa profesional di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dengan permendes. Dalam permendes di sebut di sebutkan bahwa ahli tenaga kerja perangkat desa, pelatihan sistem keuangan desa.

Target kerja pendampingan desa pelaksanaan kegiatan. aUntuk memastikan berjalannya program dana desa ;

- a. Pembentukan tim Rpjm Desaa
- b. Penyelengarkan Pembangunan
- c. Pendampingi
- d. Meningkatkan



C. Efektivitas Pendamping Lokal Desa Bagi Masyarakat Di Kecamatan

Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Fungsi pendamping lokal desa telah efektif dalam pembangunan desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Adapun beberapa kriteria yang dapat di gunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi dalam memberikan pelayanan antara lain :

- a. faktor waktu
- b. faktor kecermatan
- c. faktor jauhnya jarak tempuh
- d. faktor banyaknya desa yang di dampingi

Pelaksanaan program adalah pihak pihak yang menjelankan tugas yang menjadi penggerak dan alat untuk mencapai keberhasilan suatu program. Keberhasilan suatu program dapat di tentukan dengan adanya pelaksanaan program yang baik. Ketika program memiliki kemampuan dan dukungan yang di butuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilan program juga tinggi, begitu juga sebaliknya apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup maka dapat menyebabkan kegagalan di program pendampingan desa.

Pelaksanaan dalam program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, yaitu sebagai berikut :³⁵

³⁵Riyan Saputra , Implementasi program pendamping desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Bukit Kecamtan Pelawan Kabupaten Sarolangun Privinsi Jambi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021



Wawancara bersama Bapak Susanto selaku Kepala Desa Lubuk Benteng, pendampingan desa yang ada di desa lubuk benteng yang saya lihat selamo ni berjalan dengan semestinyo la yang saya lihat, mereka pendamping lokal desa selalu kami undang kalau ada acara di desa ini, Cuma terkadang saat kami mengundang mereka sudah ado agenda samo desa lain nah bahasanya terkadang tumburan la acaranya, mungkin karno terlalu banyaknyo yang di dampingin satu pendamping lokal desa, itu kan satu pendamping lokal desa mendampingin 4 desa.³⁶

Dari hasil wawancara di atas bisa kita lihat bahwa pendampingan di desa lubuk benteng sudah menjalan kan tugasnya dengan semestinya namun kurang maksimal karna terlalu banyaknya yang di dampingin dan padat nya kegiatan di desa desa juga jadi faktor kurang nya efektivitas dari kinerja pendamping lokal desa ang tidak sesuai dengan seluruh masyarakat dan perangkat desa inginkan dan jadi kurang maksimalnya kinerja dari pendamping lokal desa.

Tabel 4.2

pelaksanaan program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kecamatan Tebo Ulu³⁷

NO	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyusunan database potensi produksi pangan	Perangkat Kecamatan Dan Kelompok Tani
2	Kegiatan Terkait Pembangunan Saran Dan Prasarana Pertanian	Tim Teknis Pertanian Dan Perangkat Kecamatan
3	Motoring Evaluasi Dan Laporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Pemerintahan Kecamatan Dengan Tim Pendamping Desa (PD)

³⁶ Wawancara berrsama bapak susanto selaku kepala Desa Lubuk Benteng, pada tanggal 6 januari 2023, pukul 11:23

4	Motoring Dan Evaluasi Hama Dan Penyakit Tanaman	Kantor Kecamatan Tebo Ulu Bersama Kelompok Tani Kecamatan Tebo Ulu.
---	---	---

Sumber : Hasil penelitian di desa Kecamatan Tebo Ulu

a.Kendala

Menurut kamus besar Indonesia kendala adalah halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi dan mencegah pencapaian dan sasaran.³⁸ Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, juga sebut sebagai rintangan atau halangan³⁹

. Kinerja pendampingan des aitu bersifatnya kerja sama dengan pihak kecamatan.

Berikut hasil wawancara Bersama bpak safruddin,s,pd Desa Pulau Panjang :

“Yang kami ketahui selamo ini kerja pendamping lokal desa bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, pemerintahan desa dalam mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, saling komunikasi, mempunyai rencana kinerja tidak lanjut, memberikan pembinaan kepada masyarakat. Dan jugo selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan setiap menemui kendala pasti balik lagi koordinasi dengan kecamatan dan tenaga ahli kabupaten,karenakan kecamatan fatner kerja”⁴⁰

³⁸ <https://kbbi.web.id/kendala.html>

³⁹ <https://epsrints.uny.ac.id>

⁴⁰ Wawancara bersama Bapak Safrudin,s,pd selaku kepala Desa Pulau Panjang, tanggal 6 januari 2023, pukul 11:43



Dari hasil wawancara tersebut dapat di tangkap bahwa kerja pendamping lokal desa bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, pemerintahan desa dalam mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Pembinaan

Menurut Mifta Thoha pembinaan adalah suatu Tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi dan berbagai kemungkinan, berkembang dan peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu, pembinaan itu bisa berupa Tindakan, proses dan kenyataan tujuan, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu⁴¹ pendamping desa melakukan pembinaan di sini dapat di artikan bahwa pendamping melakukan sebuah upaya atau bimbingan pemerintahan desa supaya bisa meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa dengan baik dan benar.

c. program kerja

Menurut Santosa dan Soesanto program kerja adalah suatu system rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang di buat untuk rentang waktu yang telah di tentukan oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga di gunakan untuk mewujudkan cita cita organisasi.⁴²

⁴¹ Mifta Thoha tahun 2020 analisis pembinaan organisasi

⁴² <http://portaluniversitasquality.ac.id>



Di dalam PDDT Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa yang tertuang pada peraturan Menteri desa PDDT pada pasal 6 pertimbangan:

1.penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana yang di maksud dengan pasal 5 ayat 2 hauruf a di prioritaskan untuk pencapaianSDGs desa:

- a.penanggulan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan
- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan milik desa(BUMDES) untuk pertumbuhan ekonomi desa merata
- c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang di utamakan di Kelola badan usaha milik desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan

2.penggunaan dana desa untuk pemulihan ekomi nasiona sesuai kewenangan desa sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf b di prioritaskan untuk pencapaian SDGs desa:

- a.pendataan desa, pemetaan desa potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa
- b.pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata
- c.penguatan keahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan
- d.pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera



e.pengembangan desa induksif untuk meningkatkan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa

3. penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alama sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana di maksud dengan pasal 5 ayat 2 huruf c di prioritas untuk mencapai SDGs desa:

- a.Mitigasi dan penganaan bencana alam
- b.mitigasi dan penaganan non bencana aalam
- c.mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.⁴³

Peraturan presiden rebublik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Dana desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf b di temukan penggunaan untuk:

- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 44 persen.
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen
- c. dukungan pendanaan penganan corona virus di sease 2019
- d. program sector prioritas lainnya.⁴⁴
- e.laporan kinerja pendamping desa

laporan kerja adalah sesuatu yang menjelaskan secara ringkas terhadap pencapaian kinerja seseorang yang di susun berdasarkan kerja yang akan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan.⁴⁵

⁴³ [Http://www.pancamulia.desa.id/artikel/2021/8/31/download-pemdes-pddtt-nomor-7;tahun2021-tentang-prioitas-penggunaan-dana-desa-tahun-2021](http://www.pancamulia.desa.id/artikel/2021/8/31/download-pemdes-pddtt-nomor-7;tahun2021-tentang-prioitas-penggunaan-dana-desa-tahun-2021)


⁴⁴ [Https://jdih.kemenkue.go.id](https://jdih.kemenkue.go.id)

⁴⁵ <https://ppid.blitarkota.go.id/dokumen418.pdf>

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi


Gambar 4.2

Absen pendamping lokal desa



Gambar 4.3

Formular hasil kunjungan lapangan



State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Gambar 4.4
Laporan bulanan

Mulai dari bulan April 2022 pendamping desa tidak memberikan laporannya secara manual, dari bulan April laporan pendamping desa dan pendamping lokal desa bisa di upload dengan aplikasi dengan nama TRP Daily Pendamping. Aplikasi ini langsung terhubung dengan kementerian desa .

Di dalam TRP Daily Riport ini pendamping desa tersebut terdapat 12 item yaitu sebagai berikut :

1. Sosialiasi
2. Fasilitasi
3. Supervise
4. Indental
5. Inisiatif, inovasi dan inovasi tepat guna
6. Medsos
7. Koordinasi pendapingan
8. Bumdes



9. Pendampingan stunting
10. Peningkatan kapasitas mandiri
11. Berita harian desa
12. Proyek pembuatan

Di dalam item tersebut terbagai menjadi bagian bagian sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi item social terdapat dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil diognosa dan rekomendasi SID
- b. Regulasi dan informasi terkait desa
- c. Kualitas penggunaan dana desa

2. Fasilitasi

Di dalam fasilitasi terdapat 9 bagian yaitu sebagai berikut:

- a.peningkatan kapasitas PLD
- b. data dan informasi desa
- c. kualitas penggunaan dana desa (SDGs)
- d. musyawarah antar desa
- e. Kerjasama desa
- f.musrembang kecamatan
- g. fasilitas badan desa
- h. fasilitas Lembaga masyarakat
- i. fasilitas pemerintahn kecamatan





3. insidental

Di dalam insidental terdapat 5 bagian yaitu sebagai berikut :

- a. penugasan kementerian desa
- b. penugasan lainnya
- c. penugasan di luar wilayah kerja
- d. ketahanan pangan

4. inisiatif, inovasi dan TTG

Didalam inisiatif, inovatif dan TTG terdapat 3 bagian yaitu sebagai berikut:

- a. pemberdayaan
- b. fasilitas
- c. advokasi

5. Bumdes

Di dalam Bumdes terdapat 5 bagian yaitu sebagai berikut :

- a. pendaftaran badan hukum
 - b. desa wisata nusantara
 - c. peningkatan kapasitas bagi pengelola
 - d. pendampingan, pelaporan dan administrasi
 - e. pendampingan usaha dan unit usaha
- ### 6. pelaporan stunting
- a. pelaporan stunting
 - b. fasilitas dan konsolidasi posyandu
 - c. fasilitas dan konsolidasi puskesmas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- d. fasilitas dan konsolidasi ponjanak posyandu
- e.edukasi prilaku hidup bersih dan sehat
- f. peneingkatan kapasitas dan pembanguna kader manusia
- g. fasilitasi reambung dan stunting
- h. fasilitasi rumah desa sehat
- c. fasilitas dan konsolidasi

b.pertanian

Dalam implementasi program dalam meningkatkan ketahanan pangan ,baik pelaksanaan program maupun kelompok tani dan masyarakat desa sebagai kelompok sasaran harus memetuhi segala aturan terkait program tersebut agar pelaksanaan dari pihak pemerintahan desa juga memiliki daya tanggap yang baik terhadap pelaksanaan program .

Namun daya tanggap dari sisi kelompok tani atau kelompok tani yang baru berdiri di kategorikan sebagai kelompok pemula, pemula di sini adalah pemula dalam hal pengetahuan dan program program dan kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Tebo Ulu.

Untuk petani yang bergabung dengan kelompok tani atau kelompok tani yang baru berdiri di kategorikan sebagai kelompok pemula. pemula disini adalah pemula dalam hal pengetahuan program program dan kegiatan yang di laksanakan pemerintahan Kecamatan Tebo Ulu.Karena untuk memberikan kepada kelompok pemula, pemerintah kecamatan untuk melakukan sosialisasi dan harus berkomunikasi aktif dengan masyarakat Kecamatan Tebo Ulu, dengan memberikan pengarahan yang lebih intensif kepada masyarakat.Sedangkan



kelompok yang sudah berpengalaman yaitu kelompok tani yang sudah lama berdiri atau petani yang sudah lama bergabung dengan kelompok tani, mereka cukup tanggap dan program pengarahannya lebih intensif kepada masyarakat. Sedangkan untuk kelompok yang sudah berpengalaman yaitu kelompok tani yang sudah lama berdiri atau petani yang sudah lama bergabung dengan kelompok tani, mereka cukup tanggap akan program dan kegiatan intensif kepada masyarakat.

b. Membuat Kebijakan

Dalam suatu kebijakan terdapat di dalamnya. Keberhasilan implementasi program terdapat sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak. Semakin banyak kepentingan yang terlibat dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat program semakin mudah untuk diimplementasikan. Terdapat pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaannya, yaitu pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo yang mengharapkan ketersediaannya sarana pertanian yang memadai untuk memperlancar kegiatan pertanian dan mengharapkan tersedianya sarana pertanian dengan baik.

Kebijakan implementasi program peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana bahwa salah satu syarat pokok dalam pembangunan pertanian adalah ketersediaannya sarana prasarana dan produksi pangan yang mendukung. Dengan adanya kepentingan yang terlibat dalam implementasi program peningkatan ketahanan pangan merupakan kepentingan



kelompok tani dan masyarakat desa sebagai kelompok sasaran yang menjadikan produksi pangan yang mendukung.

c.Strategi kebijakan

Program strategi kebijakan Kabupaten Tebo Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten tebo, oleh karena itu dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada program prioritas pembangunan Kabupaten Tebo 2011-2016 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan umum dengan fokus:

a.percepatan pembangunan infastruktur jalan dan jembatan, pemanfaatan transportasi sungai , serta infastruktur listrik dan air bersih

b.meningkatkan dan menjaga kualitas intrastuktur jalan dan mejabatan

c.meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi guna medukung pengembangan pertanian tanaman pangan

d.percepatan pembangunan infastruktur ekonomi seperti pasar dan tempat pelelangan

e. percepatan penyerdiaan infastruktur pendidikan, kesehatan perumahan.⁴⁶

2.proses dari implementasi program pendampingan desa berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program agar mencapai suatu tujuan. oleh karena itu pada dasarnya suatu kebijakan atau program diawali dengan visi dan misi agar mencapai suatu tujuan .

⁴⁶ <https://tebokab.go.id>



politik input ini berupa anggaran, input tersebut kemudian di kelolah menjadi suatu sumber daya anggaran, sedangkan kebijakan ouput adalah alat atau instrument dari suatu kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan.⁴⁷

Jadi dari proses implementasi di gunakan beberapa cara sebagai petunjuk dalam peleksanaan suatu program kebijakan . hal ini bertujuan agar dapat terlaksana dari suatu implementasi program, pelaksanaan suatu kebijakan harus mengetahui apa saja yang harus di lakukan dan di persiapkan untuk melaksanakan suatu program dengan di harapkan kebijakan tersebut dapat di laksanakan.

Dengan demikian, desa di dorong menjadi subjek penggerak pembangunan Indonesia di bagian pinggiran, sehingga mampu mengrealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan yaitu pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan kinerja pendamping lokal desa, kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang di lakukan oleh pendamping desa.

Perbedaan mendasar model setelah di terapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adanya tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu melakukan tranformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintahan terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tentang tujuan pembangunan desa, menjelaskan :

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

⁴⁷ Joko widodo, analisis kebijakan publik,malang : media nusa creative,2021 hal 90-91



memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.pembangunan dan desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan , dan gotoroyong guna mewujudkan perdamaian dan kedailan sosial”.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian dana desa, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yng dapat mendukung tujuan dana desa tersebut.salah satu perangkat pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah pendamping lokal desa pada peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan tranmigrasi republic indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa, bahwa pendamping desa bertujuan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, perorgnisasian, pengarahan dan fasilitasi desa, lebih rinci pada pasal 2 dalam tujuan pendampinga desa dalam peraturan Menteri ini meliputi :

1. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan
2. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan fartisifasi masyarakat desa dalam pembangunan desa
3. mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris

Selain itu, peraturan Menteri desa pembangunan daerah tertinggal (PDT) Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa dalm melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, penyalagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan secara prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga masyarakat desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Melakukan pengoragnisian di dalam kelompok kelompok masyarakat desa
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader kader pembangunan desa yang baru
6. Mendampingi desa dalam pembangunan Kawasan pedesaan secara partisipatif
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan manfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintahan daerah/ kota. kementerian desa, pembangunan dan daerah tertinggal dan tramigarasi,⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 3 tahun 2015



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelum yang telah peneliti jabarkan dapat di simpulkan bahwa :

1. tugas dan peran fungsi pendamping lokal desa kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, hal ini bertujuan pendamping dalam pembangunan desa perlu mendorong pemerintahan untuk segera melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang ada. Pada penelitian ini lebih berfokus pada peran dan fungsi dari Pendamping lokal desa (PLD) di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Potensi besar munculnya permasalahan terkait pendamping lokal desa:

1. tujuan pendamping lokal desa
2. ruang lingkup pendamping lokal desa
3. pengelolaan pendamping lokal desa

2. kendala pendamping lokal desa di kecamatan tebo ulu kabupaten tebo, hal itu bertujuan agar pembangunan yang di laksanakan oleh desa benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat di desa, termasuk warga masyarakat yang tergolong masyarakat rentan. Beberapa kendala pendamping lokal desa (PLD) dalam menjalankan fungsi pendamping pembangunan desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, antaranya adalah :

1. rendahnya partisipasi masyarakat
2. rendahnya kemampuan teknis perangkat desa
3. luasnya wilayah pendamping/binaan
4. rendahnya ke transparanan desa terhadap perangkat desa

terlalu banyaknya desa yang di dampingi



3. efektivitas pendamping lokal desa bagi masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten tebo, adapun beberapa kriteria yang dapat di gunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. faktor waktu
2. faktor kecermatan
3. faktor jauhnya jarak tempuh
4. faktor banyaknya desa yang di dampingi

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran saran yang dapat peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pendamping lokal desa lebih memahami lagi apa saja tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa di bidang pemberyaan yang berfungsi untuk mendampingi segala proses yang ada di desa, yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dengan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Hendaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pendamping lokal desa bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo untuk lebih professional lagi. Baik dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak desa maupun pihak luar desa dalam mengembangkan potensi desa dalam mengembangkan potensi yang ada di desa yang di dampingi.
3. Hendaknya pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo lebih meningkatkan pendampinagan dengan lebih aktif lagi mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan segala jenis usaha maupun kegiatan didesa.



4. Hendaknya ketika melakukan pendampingan di desa, pendamping lokal desa lebih aktif untuk terjun langsung ke lapangan, karena dengan demikian akan lebih baik memudahkan masyarakat untuk turut serta dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas desa.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/buku

Aries Djaenuri, Siti Aisyah dan Encemg, *Sistem pemerintahan desa*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018.

Dr. Rahyuni Rauf, M.Si, Sri Malidiah,S.Sos.,M.Si , Pemerintahan Desa, Pekanbaru 2015, Hlm 40

Edy Subagiyo SP, M.E, Kecamatan Tebo Ulu dalam angka 2021, kepala badan pusat statistic Kabupaten Tebo. Tahun 2021. Hal 28

Ibid, 40

Hindra Masdianto Skripsi, *Strategi pemerintahan dalam mengoptimalkan pendampingan desa* (studi pada Dinas P3MD Kabupaten Merangin) (Jambi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi 2018, Hlm 04

Permendes nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan presiden No 12 Tahun 2015 *tentang Kementrian Desa,Pembangunan*

Daerah Tertinggal dan Tramigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang *Desa yaitu pemerintahan melakukan pendampingan dengan di bantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.*

Undang-undang No 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.

C. Lain-lain

Jurnal jisipol,Tri yanur lestari,Muchlis hamid.Meganwadaru w.k kinerja *pendampingan desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Muara Pasair Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Alimantan Timur.* Ilmu Pemerintahan Bale Bandung,Vol 5, No 2, 2021

Jurnal irfan.M tahir. *Peran pendamping lokal desa dalam mewujudkan desa mandiri (studi di desa kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Program studi pendidikan sosialogi STKIP BIMA) Vol 1V, Nomor 1,2021*

Lauraresius Arliman s. *Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa pasca undang undang nomor 6 tahun 2014.*(Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang 2019.Vol.12 No 2.

Jurnal Juliansyah Roy, *Evaluasi tenaga pendamping desa professional di Provinsi Kecamatan Timur .Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Mulawaman, Samarinda.2020, vol 84-89.*

Artikel DJKN kementerian republic Indonesia Yoni ardianto.memehami metode penelitian kualitatif.

Jurnal ilmiah ilmu administrasi Negara.Asep nurwanda.Elis badriah.universitas galuh.ciamis. *Analisis program inovasi desa dalam mendarong pengembangan ekonomi lokal oleh tim pelaksana inovasi desa (PID) di desa Bangun*

Adam Ditya,Implementasi perencanaan pembangunan di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabuputen Tebo Muaro Jambi di tinjau dari undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencannaan pembangunan nasional,Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulta Thaha Saifuddin Jambi,2020

Riyan Saputra, Implementasi program pendamping desa dalam meningkatkan ketahan pangan di Desa Bukit Kecamtan Pelawan Kabupaten Sarolangun Privinsi Jambi,Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi,2021

Harja Kabupaten Ciamis .2020 Vol 7.

Mario Andra novico,Kinerja pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Rantau Gedang Kecamtan Mersam Kabupaten Banghari,Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Riyan Saputra , Implementasi program pendamping desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Privinsi Jambi,Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi,2021
<https://tebokab.go.id>

Joko widodo, analisis kebijakan publik,malang : media nusa creative,2021 hal 90-91

Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarif selaku Camat Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Wawancara dengan Bapak Budiman selaku pendamping desa di Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu 1 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak limin selaku sekretaris desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu.

Nina Yuslaini,Septa Juliana, Evaluasi program pendamping lokal desa di Kabupaten Bengkalis, Fakultas Ilmu Politik Univrsitas Islam Riau. Hlm 8

Wawancara bersama ibu Desmiyenti selaku pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu ,tanggal 10 januari 2023

Wawancara bersama buk mira selaku seketaris desa rantau langkap, 5 januari 2023

Wawancara bersama bapak Heri Susanto selaku pendamping desa Kecamatan Tebo Ulu, tanggal 09 januari 2023

Wawancara berrsama bapak susanto selaku kepala desa lubuk benteng, pada tanggal 6 januari 2023

Wawancara bersama Bapak Safrudin,s,pd selaku kepala Desa Pulau Panjang, tanggal 6 januari 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-7998/D.II.1/PP.00.11/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 26 Desember 2022

Kepada Yth.
Kantor Desa Tanjung Aur
Kabupaten Tebo
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Ari Gunawan**
NIM : 105190027
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Tanjung Aur Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 26 Desember 2022 – 26 Maret 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-7998/D.II.1/PP.00.11/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 26 Desember 2022

Kepada Yth.
Kantor Desa Pulau Panjang
Kabupaten Tebo
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Ari Gunawan**
NIM : 105190027
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Pulau Panjang Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 26 Desember 2022 – 26 Maret 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-7998/D.II.1/PP.00.11/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 26 Desember 2022

Kepada Yth.
Kantor Desa Pulau Jelmu
Kabupaten Tebo
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Ari Gunawan**
NIM : 105190027
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Pulau Jelmu Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 26 Desember 2022 – 26 Maret 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-7998/D.II.1/PP.00.11/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 26 Desember 2022

Kepada Yth.
Kantor Desa Lubuk Benteng
Kabupaten Tebo
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Ari Gunawan
NIM : 105190027
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja-Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Lubuk Benteng Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 26 Desember 2022 – 26 Maret 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax: (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-7998/D.II.1/PP.00.11/12/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 26 Desember 2022

Kepada Yth.
Kantor Desa Bungo Tanjung
Kabupaten Tebo
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Ari Gunawan**
NIM : 105190027
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Bungo Tanjung Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 26 Desember 2022 – 26 Maret 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	M. Syarif, SE.ME	Camat Tebo Ulu	-
2	Hery Surejo	Pendamping Desa	-
3	Budiman, S.H	Pendamping Lokal Desa	-
4	Desmiyenti	Pendamping Lokal Desa	-
5	Limin	Sekretaris Desa Pulau Jelmu	-
6	Saprudin, S.Pd	Kepala Desa Pulau Panjang	-
7	Mira	Sekretaris desa rantau langkap	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Lampiran III

INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner melalui google form dan pertanyaan wawancara yang telah disusun terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang di perlukan.

Untuk pernyataan wawancara terhadap pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Tabel
Pertanyaan wawancara

NO	Pertanyaan
1	Selama melakukan tugas sebagai pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo ,faktor apa saja yg jadi penghambat?
2	Bagaimana kendala yang bapak rasakan dari faktor internal yang menjadi penghambat kinerja bapak itu?
3	Bagaimana kendala yang bapak rasakandari faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja bapak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran IV

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Limin selaku seketeris desa Pulau Jelmu, Pada tanggal 09 januari 2023, jam 14.23 WIB.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Budiman selaku Pendamping lokal desa di Kecamatan Tebo Ulu, pada tanggal 09 januari 2023, pukul 14.00 WIB

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Gambar 3. Wawancara dengan bapak M.Syarif, SE. ME selaku Camat Tebo Ulu, pada tanggal 09 januari 2023, pukul 11.20 WIB



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Heri susanto selaku pendamping desa di Kecamatan Tebo Ulu, pada tanggal 06 januari 2023, pukul 10.30 WIB



Gambar 5. Wawancara dengan bapak saprudin, S.Pd selaku Kepala Desa Pulau Panjang, pada tanggal 05 januauri 2023, pukul 09.45 WIB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Gambar 6. Wawancara dengan ibu mira selaku sekretaris desa, pada tanggal 05 januari 2023, pukul 13.45 WIB



Gambar 7. Wawancara dengan ibu desmiyenti selaku pendamping lokal desa, pada tanggal 10 januari 2023, pukul 09.42 WIB

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Ari Gunawan
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Beringin, 27 november 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nim : 105190019
Jurusan/ Fakultas : Ilmu Pemerintahan/ Syariah
Nama Ayah : M.Yusuf W
Nama Ibu : Rosmawati
Anak Ke : 6 dari 6 bersaudara
Alamat Sekarang : Jln. Padang lamo, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : Madrasah Ibtidayah Sabilul Muttaqin Tlk Teberingin
Tahun 2012-2016 : SMP Negeri 7 Kabupaten Tebo
Tahun 2016-2019 : Man 1 Kabupaten Tebo
Tahun 2019- : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Demikianlah Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.